



BUPATI TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, maka guna optimalisasi pelaksanaan pemerintahan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1 9

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

f f

12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan Desa.
14. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama Desa yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari Desa yang melakukan kerjasama.
15. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antara dua Desa atau lebih untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan kerjasama.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Desa atau lebih dalam pelaksanaan kerjasama Desa.
17. Keputusan Bersama Kepala Desa adalah Keputusan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Desa atau lebih dalam penetapan kerjasama Desa.
18. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Kepala Desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka :

- a. optimalisasi potensi Desa;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :
 - a. Kerjasama antar Desa; dan
 - b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

1 f

- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaike wenangan yang dimiliki Desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari BPD.

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Desa

Pasal 6

Kerjasama antar Desameliputi:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
- b. Desa dengan Desa dilain Kecamatan dalam Daerah;
- c. Desa dengan Desa dilain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi Jawa Timur; dan
- d. Desa dengan Desa dilain Kabupaten diluar Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kerjasama antar Desa dilain Kabupaten diluar Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;

f e

- c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) Mekanisme dan Tata Kerja BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) BKAD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pembentukan BKAD.
- (2) Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan badan hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga meliputi bidang :
- a. Peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. social budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas Desa; dan

- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan musyawarah Desa dengan pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh BKD yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) Mekanisme dan Tata Kerja BKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) BKD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Penetapan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan;
- (2) Penetapan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas :
- a. memimpin proses pembentukan Kerjasama Desa; dan
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.

f f

- (2) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 16

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membahas mengenai :
 - a. ruang lingkup kerjasama;

1 f

- b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (3) Objek yang akan dikerjasamakan oleh Desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
- (4) Hasil pembahasan dan konsultasi Kerjasama, menjadi acuan bagi Pemerintahan Desa, BKAD atau BKD dalam melakukan Kerjasama Desa

Pasal 19

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibahas bersama antar Pemerintah Desa atau dengan Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerjasama berdasarkan persetujuan BPD.
- (2) Hasil persetujuan pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditandatangani, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan yang terjadi pada Kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar Desa dilain Kecamatan dalam Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar Desa dilain Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

1 f

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar Desa dilain Kabupaten diluar Provinsi Jawa Timur diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam 1 (satu) Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dilain Kecamatan dalam Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar Desa dilain Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

BENTUK-BENTUK KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa dapat berbentuk :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1 f

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 24

- (1) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
 - c. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - d. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan.

Pasal 25

Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 antara lain harus memperhatikan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ruang lingkup;
- c. bidang kerjasama;
- d. pembiayaan; dan
- e. ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Segala kegiatan dan biaya yang timbul atas pelaksanaan Kerjasama Desa dibebankan kepada para pihak yang melakukan kerjasama.

1 1

- (2) Segala kegiatan dan biaya yang timbul atas pelaksanaan Kerjasama Desa yang menjadi beban Desa wajib dituangkan dalam APBDes.
- (3) Hasil kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desamenjadi kekayaan milik Desa dan dimasukkan dalam APBDes.

BAB X
PERUBAHAN KERJASAMA
Pasal 27

- (1) Perubahan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat oleh para pihak dalam Kerjasama Desa.
- (2) Perubahan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama.

Pasal 28

Perubahan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas persetujuan para pihak, baik atas permintaan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

BAB XI
BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA
Pasal 29

Kerjasama Desa berakhir dalam hal :

- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. adanya keputusan yang bersifat final dari pejabat yang berwenang; dan
- c. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerjasama Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kerjasama Desa yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerjasama Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kerjasama antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 38 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 19 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH,


HERI SISWORO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Otonomi Desa memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan Desa lain dan pihak ketiga.

Kerjasama Desa merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan desa yang satu dengan yang lain, menyerasikan pembangunan desa, mensinergikan potensi antar desa dan/atau dengan pihak ketiga. Melalui kerjasama desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar desa dengan tujuan untuk optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama desa. Oleh karena itu kerjasama desa yang membebani APBDesa dan masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi kewenangan yang menjadi kewenangan desa. Objek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama desa. Hasil kerjasama yang diperoleh desa berupa uang harus dicatat dalam APBDesa, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset desa. Adanya pergantian kepala desa tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.

Untuk mewujudkan kerjasama desa dalam rangka optimalisasi potensi desa, peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur mengenai kerjasama desa dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Kerjasama Antar Desa dan BKAD ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan harus memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

f

Pasal 12

Ayat (1)

Pembentukan Badan Kerjasama Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan harus memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan kerjasama harus memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kondisi yang ada di desa. Oleh karena itu dalam perencanaan kegiatan kerjasama harus melibatkan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Perselisihan" adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara Desa dengan Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan Kerjasama Desa.

f

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan "*Bangun guna serah*" adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
- Yang dimaksud dengan "*Bangun serah guna*" adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah situasi yang terjadi diluar kehendak para pihak yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerjasama.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 25

†